

KEBIJAKAN PEMANGKU JABATAN
DI BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (B2TKE)

Dalam rangka untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi utama dalam suatu jabatan di Balai Besar Teknologi Konversi Energi, maka perlu ditetapkan beberapa jabatan B2TKE yang tidak bisa dirangkap seperti tabel di bawah ini:

NO	JABATAN	JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP
1	Kuasa Pengguna Anggaran	a) Pengelola keuangan lainnya (PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran). b) Troika kegiatan (Kepala Program, Chief Engineer, Project Manager) c) Pejabat pengadaan barang/jasa d) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	a) Pengelola keuangan lainnya (KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran). b) Pejabat pengadaan barang/jasa c) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3	Bendahara Penerimaan	a) Pengelola keuangan lainnya (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran). b) Troika kegiatan (Kepala Program, Chief Engineer, Project Manager) c) Pejabat pengadaan barang/jasa d) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) e) Personel laboratorium pengujian (teknis)
4	Bendahara Pengeluaran	a) Pengelola keuangan lainnya (KPA, PPK, Bendahara Penerimaan). b) Troika kegiatan (Kepala Program, Chief Engineer, Project Manager) c) Pejabat pengadaan barang/jasa d) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) personel laboratorium pengujian (teknis)
5	Kepala Bagian Umum	PPK, Ketua SPIP
6	Kepala Subbag Program & Keuangan	PPK, Ketua SPIP

NO	JABATAN	JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP
7	Bagian Layanan Jasa	Tidak diperkenankan merangkap sebagai personel laboratorium pengujian (teknis)
8	Ketua Satgas SPIP	Tidak diperkenankan merangkap beberapa jabatan dibawah ini: a) Pengelola keuangan b) Kabag Umum & KaSub. Bag Keuangan c) Pejabat pengadaan barang/jasa.

Kepala Balai Besar
Teknologi Konversi Energi



Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto